

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia, harus menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan haruslah berdasarkan pada hukum, yang merupakan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Selain dari itu, salah satu ciri negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia sederajat dengan manusia lainnya. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Peran demokrasi di sini yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia menjadi sangat penting.¹⁾

Indonesia menganut sistem hukum sipil dimana kebanyakan dari hukumnya berupa kodifikasi yang tersusun. Secara garis besar, hukum di Indonesia dibagi ke dalam hukum pidana dan hukum perdata, di samping

¹⁾ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 99-100.

masih ada lagi hukum administrasi negara dan lainnya. Proses atau cara melaksanakan putusan pengadilan dikenal dengan istilah eksekusi. Eksekusi bisa terjadi baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Pelaksanaan eksekusi hukum pidana diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).²⁾ Menurut ketentuan hukum acara perdata, eksekusi dan cara pelaksanaannya diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR.

Meskipun pengaturannya sudah cukup, tetap saja pada prakteknya, masih ada masalah yang timbul. Salah satu kasus berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi ini adalah, kasus yang terjadi antara ahli waris Wirjodiningrat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta terkait dengan kasus sengketa kepemilikan Stadion Sriwedari Solo.³⁾

Ahliwaris Wirjodiningrat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri Surakarta setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Pemkot Solo dalam perkara Nomor 3249-K/PDT/2012 tanggal 5 Desember 2013 karena Pemkot Solo tidak bersedia menyerahkan tanah tersebut secara baik-baik.

Dalam duduk perkaranya, ahli waris Wirjodiningrat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.SKA dan ahli waris menang, kemudian Pemerintah Kota Solo melakukan banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 87/Pdt/2012/PT.Smg dan ahli

²⁾Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)*.

³⁾Muhammad Syaifulloh, "Ahli Waris Ajukan Eksekusi Pengosongan Stadion Sriwedari Solo", *www.news.okezone.com*, diakses 23 Maret 2016.

waris menang, kemudian Pemerintah Kota Solo mengajukan kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung No. 3249K/Pdt/2012 dan ahli waris menang dan kemudian Pemerintah Kota Solo mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan ditolak. Dalam kasus ini, intinya supaya Pemerintah Kota Surakarta mengosongkan tanah Stadion Sriwedari karena ahli waris Wirjodiningrat sebagai pemilik yang sah. Kepemilikantanah Sriwedari tersebut berdasarkan ini didasarkan pada Akte Jual Beli No: 10 tanggal 13 Juli 1877 dan Nomor 59 tanggal 5 Desember 1877 dibuat oleh Pieter Jacobus Notaris Surakarta, berkaitan dengan RVE *Verponding* Nomor 295 a/n. Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat. Di mana oleh Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah sah milik RMT. Wirjodiningrat yang meninggal dunia pada 30 Juli 1917 sehingga secara hukum kepemilikan tanah dimaksud, beralih sepenuhnya kepada ahli warisnya R.A. Suharni, dkk. Bukti kepemilikan tanah tersebut selanjutnya dikukuhkan Putusan PN Surakarta Nomor 147/1970-Perdata *jo* putusan MARI Nomor 3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983, yang menyatakan, bukti kepemilikan tersebut sah menurut hukum.

Bukti kepemilikan tanah tersebut selanjutnya dikukuhkan oleh Putusan PN Surakarta Nomor 147/1970-Perdata *jo* Putusan MARI Nomor 3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 yang menyatakan, bukti kepemilikan tersebut sah menurut hukum dan karena bukti diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dapat langsung diajukan menjadi hak milik.

Pemkot Surakarta tidak mentaati putusan tersebut, justru pada tahun 1983 Pemerintah Kota Solo mengajukan sertifikat hak pakai ke Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat hak pakai nomor 11 seluas 61.7349 m² dan hak pakai no. 15 seluas 35.150 atas tanah sriwedari.

Atas tindakan Kantor Pertanahan Surakarta yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai di atas tanah Sriwedari tersebut, ahli waris Wirjodiningrat mengajukan gugatan pembatalan ke Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 75/G/TUN/2002/PTUN.Smg dan pengadilan menyatakan batal kedua Sertipikat Hak Pakai dimaksud dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabutnya.

Atas putusan tersebut, Badan Pertanahan Nasional mengajukan banding sampai Kasasi kepada Mahkamah Agung, Nomor 125-K/TUN/2004, yang menolak kasasi Badan Pertanahan Nasional dan selanjutnya Badan Pertanahan Nasional mengajukan Peninjauan Kembali Nomor 29-PK/TUN/2007 dan Peninjauan Kembali tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 17 April 2009. Berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah telah menerbitkan Keputusan Nomor SK.17/Pbt.BPN.33/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan Nomor 15/Sri Wedari atas nama Pemkot Surakarta.

Oleh karena putusan pengadilan, tidak ada amar perintah untuk menyerahkan kepada ahli waris Wirjodiningrat sebagai pemiliknya yang sah, maka ahli waris Wirjodiningrat mengajukan gugatan pengosongan ke Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 31/Pdt.G/2011/PN.SKA *jo* Nomor 87/Pdt./2012/ PT.Smg. *jo* Nomor 3249-K/PDT/2012 yang amar putusannya menyatakan bahwa: tanah dan bangunan seluas 10 hektar yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Solo, berdasarkan Putusan PN Surakarta Nomor 147/1970/Perdata *Jo* Putusan PT Semarang Nomor 26/1978/Pdt/PT.Smg. *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3000-K/Sip/1981 *Jo* Putusan PTUN Nomor 75/G/TUN/ 2002/PTUN.SMG. *jo* Putusan PT TUN Nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY *jo* Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 125-K/TUN/2004 *jo* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 29-PK/TUN/2007, adalah milik ahli waris RMT. Wirjodiningrat.

Ketertarikan Penulis terhadap kasus ini didasarkan pada perbuatan Pemkot Surakarta yang menguasai tanah tersebut secara melawan hukum atau melanggar hukum, serta secara hukum tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Surakarta, menolak dan atau melawan eksekusi pengosongan dimaksud, dan kalau Pemerintah Kota Surakarta melawan eksekusi dimaksud, justru akan merusak kredibilitas pemerintah, yakni, Pemerintah Kota Surakarta, yang tidak taat hukum dan memperlmainkan hukum, serta tidak menghargai perjuangan masyarakat yang mencari keadilan. Dan itu tentunya sebagai bentuk *contempt of court*⁴⁾ itu segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

⁴⁾ Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2002), hlm. 7.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis, yang berjudul: **“Penolakan Eksekusi Pengosongan Stadion Sriwedari Solo Oleh Pemerintah Kota Surakarta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3249 K/Pdt/2012)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, yang telah dituliskan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengambil permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penolakan eksekusi pengosongan Stadion Sriwedari Solo oleh Pemerintah Kota Surakarta, mempunyai dasar alas hak yang kuat sesuai ketentuan hukum positif tertulis?
2. Apakah tindakan menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *contempt of court*?
3. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku *contempt of court* di Indonesia yang dikaitkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus sengketa Stadion Sriwedari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan penolakan eksekusi pengosongan Stadion Sriwedari Solo oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan dasar alas hak yang kuat sesuai ketentuan hukum positif tertulis.

- b. Untuk mengetahui apakah tindakan menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *contempt of court*.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku *contempt of court* di Indonesia yang dikaitkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus sengketa Stadion Sriwedari.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan pihak-pihak yang tidak taat pada perintah pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Secara praktis, penelitian ini bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi yang bergerak di bidang hukum perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan yang lebih mengenai prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang sebenarnya dan apa yang dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidaktaatan pada perintah pengadilan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti.⁵⁾ Kerangka konseptual ini merumuskan definisi operasional yang dapat dijadikan pedoman di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Penolakan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) menolak atau menolakkan, penampikkan, penangkalan, penangkisan dan pencegahan.⁶⁾

Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (upaya hukum paksa) putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum.⁷⁾

Pengosongan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) mengosongkan.⁸⁾

Stadion Sriwedari Solo merupakan salah satu stadion tertua di Indonesia yang menjadi stadion tempat dilangsungkannya Pekan Olahraga Nasional (PON) I pada tanggal 9 September 1946. Stadion Sriwedari atau antara tahun 2003-2011 sempat berganti naman menjadi Stadion R. Maladi adalah sebuah stadion di Kota Surakarta. Sekarang stadion ini menjadi Monumen PON I. Saat ini stadion digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola besar dan konser musik.⁹⁾

Pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *Kubernan* atau nakoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Lalu “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang

⁵⁾Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2010), hal 132.

⁶⁾W.J.S. Poerwardarminta, *Op.Cit.*, hlm. 1288.

⁷⁾M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 64.

⁸⁾W.J.S. Poerwardarminta, *Op.Cit.*, hlm. 617.

⁹⁾Suryono Sukamto, *Kota Surakarta*, (Surakarta: Nindita, 2008), hlm.17.

diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari aspek yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar Negara, mengenairakyat dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara.¹⁰⁾

Kota Solo atau Surakarta adalah nama sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini terletak pada jalur strategis, yang mempertemukan jalur dari arah Jakarta ke Surabaya atau Bali, dari arah Semarang dan dari Yogyakarta menuju Surabaya dan Bali, atau sebaliknya.¹¹⁾

Putusan adalah suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.¹²⁾ Putusan juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹³⁾

Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara atau rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.¹⁴⁾ Subjek Pengadilan dalam penulisan tesis ini lebih dikhususkan pada Mahkamah Agung, mengingat kasus

¹⁰⁾Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 168.

¹¹⁾Suryono Sukamto, *Op.Cit.*, hlm. 83.

¹²⁾Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 105.

¹³⁾Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174.

¹⁴⁾*Ibid.*, hlm. 187.

yang diteliti berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan majelis hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan maksudnya adalah suatu penulisan yang saling berhubungan dengan yang lainnya. Dalam penulisan tesis ini, Penulis membaginya dalam lima bab dan beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Dalam bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan tesis ini, diantaranya adalah teori penegakan hukum, proses pelaksanaan putusan pengadilan, contempt of court, kepastian hukum, tinjauan umum tentang eksekusi pengosonga lahan dan penolakan pihak tereksekusi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tipe penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam hal ini, penulis menguraikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang ada di Bab I diantaranya adalah penolakan eksekusi pengosongan Stadion Sriwedari Solo oleh Pemerintah Kota Surakarta, mempunyai dasar alas hak yang kuat sesuai ketentuan hukum positif tertulis, tindakan menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *contempt of court*, dan penegakan hukum bagi pelaku *contempt of court* di Indonesia yang dikaitkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus sengketa Stadion Sriwedari.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, Penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat.